



Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa Hibah Harta Bersama dalam Perkawinan

Serli Sulasina^{a,1*}, Teki Prasetyo Sulaksono^{b,2}, Yuli Kurniasih^{b,3}

^{abc} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

¹ serlisyulasina@gmail.com; ² tekisulaksono@gmail.com; ³ yulikurniasih59@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima : 8 September 2020 Revisi : 2 November 2020 Dipublikasikan : 5 Desember 2020	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sengketa hibah harta bersama dari putusan Mahkamah Agung nomor 267 K/Ag/2018. Harta kekayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkawinan karena dapat dikatakan sebagai penggerak suatu kehidupan perkawinan. Suami memiliki kewajiban memberi nafkah pada keluarga, namun di masa sekarang wanita hampir sama memiliki kesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan yang termasuk dalam yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam setiap penulisan hukum, instrumen yang selalu digunakan untuk menjadi jalan penyelesaian masalah adalah instrumen yuridis yang bersumber pada UUD 1945, Pancasila serta semua berbagai peraturan perundangan lain Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang sengketa hibah harta bersama sangatlah sejalan dengan teori mashlahah, yakni sebagaimana prinsip maqashid syariah dalam hal menjaga jiwa dan menjaga harta. Dengan adanya putusan tersebut tentu akan memberikan ketenangan jiwa bagi istri sirri dan juga memberikan harta yang sudah semestinya menjadi bagian istri sirri dan anaknya.</i></p>
<p>Kata kunci: Perkawinan Sengketa Hibah Harta Bersama</p>	
<p>Keywords: Marriage Dispute grant Wealth with</p>	<p>ABSTRACT <i>This study attempts to analyze about disputes grant wealth joint of the decisions of the supreme court number 267 K/Ag/2018. Wealth is one factor that important in marriage because it will be a life of marriage. The husband had the obligation to spend the, but now women have similar opportunities in, social intercourse she also often play a role in the household economy. This study used a qualitative approach with the methods kepustakaan included in juridical normative, namely research focused to assess the application of norms you positive or in law. In any legal writing, an instrument that always used to be a way to solve is the instrument juridical based on UUD 1945, Pancasila and all various legislation another in consideration a judge in judge number 267 K/Ag/2018 about a row grant wealth with it is in line with the theory mashlahah and the principle of syariah maqashid in defending lives and keep wealth. That the ruling will supply rest for the wife sirri soul and also gives there should be part sirri wife and their children.</i></p>

Pendahuluan

Istilah perkawinan dalam Islam disebut dengan kata nikah yang artinya melakukan suatu akad nikah atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Soemiyati, 1999).

Talib dalam Ramulyo (1996) mengungkapkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa disebut sebagai perkawinan (Ramulyo, 1996).

Terdapat dua harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang didapat selama perkawinan berlangsung. Ada tiga konsep yang mengulas mengenai harta bersama dari perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Ketika terjadi perceraian Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa harta bersama akan dibagi dua setengah untuk suami dan setengah untuk istri, sedangkan menurut Hukum Adat pembagian harta bersama diatur secara berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya (Sugiswati, 2014).

Wanita pada era sekarang hampir sama memiliki kesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini pastinya akan membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung ataupun jika suatu saat terjadi perceraian. Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Metode

Subjek penelitian ini terfokus pada tema tertentu yaitu Sengketa Hibah Harta Bersama maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, meski pada bagian-bagian tertentu metode yang lain tetap digunakan. Normatif adalah mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada hukum Islam yang memberikan corak atau sifat terhadap ajaran Islam (Nata 2011). Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim 2006).

Sedangkan Yuridis normatif Menurut Soekanto (2001) pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Cresswel (2014) memberikan gambaran mengenai pendekatan kualitatif yang menciptakan atau secara induktif mengembangkan teori konstruktivisme sosial. Selanjutnya Bogdan dan Tailor (dalam Moleong, 2002) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Jika dihubungkan dengan penelitian ini, peneliti

berusaha mendeskripsikan kondisi, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.

Suatu penulisan yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti akan meneliti pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Sengketa Hibah Harta Bersama dengan Nomor Putusan 267 K/Ag/2018.

menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 tentang Sengketa Hibah Harta Bersama. Data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Bila dilihat dari sumbernya maka data dalam penelitian hukum dapat dikumpulkan dengan menggunakan dua sumber data, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Ikhsan, 2014).

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi, teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan metode interview maupun observasi. Dimana dokumentasi tersebut diperoleh dengan jalan mempelajari catatan-catatan, arsip-arsip yang ada hubungannya dengan permasalahan dimana penelitian sedang berlangsung. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1991). Adapun data yang akan diteliti adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 tentang Sengketa Hibah Harta Bersama.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data diawali dengan proses pemeriksaan data (*editing*), dimana proses ini dilakukan untuk melihat kebenaran data apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen hukum sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan. Proses ini dilakukan dengan meneliti kembali catatan informasi mengenai kesempurnaan dan kelengkapan data dengan cara mengadakan pengecekan kembali kesesuaian data yang diperoleh, selanjutnya dilakukan proses penandaan data (*coding*), sebagai upaya memberikan atau membubuhkan kode tertentu pada data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori data dan disajikan dalam bentuk catatan kaki dan atau pedoman yang telah tersedia. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan atau sistematisasi data (*constructing/sistematising*), data yang dihimpun dengan lengkap dilanjutkan dengan klasifikasi data berdasarkan kelompok sumber data dan urutan masalah, selanjutnya dibuat sistematisasi berdasarkan ketentuan hukum positif, sehingga didapat suatu interpretasi yang benar dan memudahkan analisis data.

Saibane (2008) menyebutkan data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* data yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Klasifikasi data yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
- d. Verifikasi data yaitu mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.

- e. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

3. Metode Analisis Masalah dan Penarikan Kesimpulan

Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik berfikir *deduktif*, yaitu teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian dilanjutkan dengan membuat analisis data dengan analisa *kualitatif*.

Hasil dan Pembahasan

A. Hibah

1. Pengetian Hibah

Secara etimologi kata hibah merupakan bentuk masdar dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian (Munawir, 1962). Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan (Syarifuddin, 1985).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 mendefinisikan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan (Abdulrahman, 1992).

Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut. Kata "*di waktu masih hidup*", mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Jadi bila beralih berarti yang berhak sudah mati, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharap apa-apa (Syarifudin, 1985).

Uraian diatas memberikan penjelasan bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharap balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga. Hibah digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma, dalam perkataan dengan cuma-cuma itu ditunjukkan adanya prestis dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestisnya sebagai imbalannya, maka perjanjian yang demikian dikatakan perjanjian sepihak. Karena lazimnya bahwa orang yang menyanggupi untuk melakukan suatu prestasi karena ia ingin menerima kontra prestasi. Penghibahan hanya dapat meliputi barang-barang yang sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal.

Hibah berbeda dengan perjanjian jual beli, jika dalam jual beli penjual harus melindungi pihak pembeli, maka dalam penghibahan penghibah tidak harus melindungi penerima hibah, apabila ternyata barang yang dihibahkan bukan milik yang sebenarnya dari penghibah maka penghibah tidak wajib untuk melindungi penerima hibah. Hal ini dapat dimengerti karena perjanjian hibah merupakan perjanjian cuma-cuma yang penerima hibah tidak akan dirugikan dengan pembatalan suatu penghibahan atau barang yang ternyata bukan milik yang sebenarnya. Dalam KUH Perdata mengenal dua macam penghibahan yaitu:

- a. Penghibahan formal (*formate schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 KUH Perdata saja, di mana pemberian misalnya syarat cuma-cuma.
- b. Penghibahan Materil (*Materiele schenking*) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUH Perdata penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian (Subekti, 1995).

Tidak ada kemungkinan untuk ditarik kembali artinya hibah merupakan suatu perjanjian dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian hibah ini tidak ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

2. Dasar Hukum Hibah

Ayat-ayat al-Qur'an maupun al-Hadist banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong-menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 180 :

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al- Baqarah: 180).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam beberapa pasal terdapat dasar hukum tentang hibah, diantaranya pada pasal 1666 yang berbunyi "Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup". Selanjutnya pasal 1667 berbunyi "penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencangkup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada".

Pasal 1668 berbunyi "penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah".

Pasal 1669 berbunyi “penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan BAB X buku kedua KUHPerdara”. Pasal 1670 berbunyi “suatu penghibahan adalah batal jikadilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi hutang atau beban-beban lain disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan”.

3. Syarat-syarat Hibah

Hibah merupakan akad yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara sesama manusia, namun sebagai tindakan hukum, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang memberikan maupun oleh yang menerima hibah. Akibatnya, jika salah satu rukun atau syarat hibah tidak terpenuhi, maka hibah tersebut menjadi tidak sah. Hassanbasri (2001:76) menyebutkan beberapa rukun hibah yaitu:

- a. Ada ijab dan Kabul yang menunjukkan ada pemindahan hak milik seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Bentuk ijab bisa dengan kata-kata hibah itu sendiri, dengan kata-kata hadiah, atau dengan kata-kata lain yang mengandung arti pemberian. Terhadap kabul (penerimaan dari pemberian hibah), para ulama berbeda pendapat. Imam Maliki dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa harus ada pernyataan menerima (kabul) dari orang yang menerima hadiah, karena kabul itu termasuk rukun. Sedangkan bagi segolongan ulama Mazhab Hanafi, kabul bukan termasuk rukun hibah. Dengan demikian, *sigat* (bentuk) hibah itu cukup dengan ijab (pernyataan pemberian) saja.
- b. Ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah. Untuk itu, disyaratkan bahwa yang diserahkan itu benar-benar milik penghibah secara sempurna dan penghibah harus orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum. Oleh karena itu, harta orang lain tidak boleh dihibahkan. Demikian pula hibah orang gila atau anak kecil. Syarat lain yang penting bagi penghibah adalah bahwa tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak luar.
- c. Ada harta yang akan dihibahkan, dengan syarat harta itu milik penghibah secara sempurna (tidak bercampur dengan milik orang lain) dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui agama. Dengan demikian, jika harta yang akan dihibahkan tidak ada, harta tersebut masih dalam khayalan atau harta yang dihibahkan itu adalah benda-benda yang materinya diharamkan agama, maka hibah tersebut tidak sah.

Pasaribu (1996:35) syarat-syarat hibah agar perjanjian hibah sah dan dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat bagi penghibah
 - 1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
 - 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
 - 3) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
 - 4) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.
- b. Syarat-syarat bagi penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir, tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat

menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

- c. Syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan
 - 1) Benda tersebut benar-benar ada
 - 2) Benda tersebut mempunyai nilai
 - 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan
 - 4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177 yang menyatakan :

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah ayat 177)

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa hibah atau pemberian yang mendatangkan kebaikan adalah mendahulukan kerabat atau ahli waris kemudian orang lain. Kompilasi Hukum Islam memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari 5 Pasal mulai Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 yaitu :

- a. Pasal 210 berisi tentang syarat harta yang akan dihibahkan dan orang yang menghibahkan.
- b. Pasal 211 berisi tentang hibah orang tua ke anak.
- c. Pasal 212 berisi tentang pencabutan atau pembatalan hibah.
- d. Pasal 213 berisi tentang pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekati ajalnya. Pasal 214 berisi tentang pembuatan surat hibah bagi Warga Negara Asing.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya (Pasal 210) Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (Pasal 211). Penarikan hibah terhadap harta yang telah dihibahkan tidak mungkin untuk dilakukan, kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya (Pasal 213).

4. Proses Terjadinya dan Hapusnya Hibah

Setiap orang dapat menghibahkan apakah itu barang milik sebagai penghibah kepada siapa yang dikehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat walafiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara sukarela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat (Sudarsono, 1991). Pemberi hibah yang telah berkehendak secara sukarela menghibahkan barang milik kepada penerima hibah kemudian melaksanakan proses

dalam tata cara dalam Hukum Islam maupun KUHPerdara untuk mensahkan proses hibah tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali:

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah dilakukan.
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atas membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah.
- c. Apabila si penerima menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya si penghibah jatuh dalam kemiskinan (Tamakiran, 2000).

Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal (Pasal 1690 KUHPerdara). Menurut Muh. Idris Ramulyo bahwa tuntutan hukum tidak dapat dilakukan ahli waris si penghibah, kecuali apabila si penghibah semula telah diajukan tuntutan, ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam 1 (satu) tahun setelah peristiwa yang dituduhkan (Ramulyo, 1993). Perumusan pasal-pasal yang dikehendaki antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah atas tanah, dalam Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Tanah/PPAT haruslah tidak saling bertentangan. Mengacu pada prinsip-prinsip hukum pada Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang notaris wajib untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah serta meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari antara pihak pemberi hibah dengan pihak penerima hibah atas tanah (Sutedi, 2006).

B. Harta Bersama Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan sama dengan perikatan, karena dalam Pasal 26 KUHPerdara dikatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata (Hadikusuma, 2007). Dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari’at yakni kemaslahatan dalam kehidupan (Djalil, 2007).

Menurut Pasal 19 KUHPerdara, sejak saat dilangsungkannya Perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan. Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Harta menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.

Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun". Menurut Abdul Manan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Manan, 2006).

Menurut Yahya Harahap (2005:278), terdapat beberapa faktor dalam menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- 1) Ditentukan pada saat pembelian barang tersebut. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa dalam pembelian harta tersebut tidak mempermasalahkan apakah suami atau istri yang membeli, atau harta tersebut harus terdaftar dengan nama siapa dan dimana harta itu terletak. Lain halnya apabila barang yang dibeli menggunakan harta pribadi suami. Maka barang tersebut bukanlah termasuk harta bersama.
- 2) Ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli setelah proses perkawinan terhenti.
- 3) Ditentukan oleh keberhasilan dalam membuktikan dalam persidangan bahwa harta sengketa atau harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut bukan berasal dari harta pribadi

Ditentukan oleh pertumbuhan atau perkembangan harta tersebut. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis menjadi harta bersama. Akan tetapi harta yang tumbuh dari harta pribadi sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi harta bersama dengan sendirinya. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

C. Dasar Hukum dan Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa Hibah Harta Bersama

Harta kekayaan perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta bawaan, hal tersebut diatur baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam. Mengenai pembahasan harta bersama dan harta bawaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan perkawinan terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ayat (2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Selanjutnya di dalam KHI Pasal 85 disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 KHI menyatakan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai

penuh olehnya, namun dalam Pasal 92 KHI dikatakan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Menjalani kehidupan berumah tangga tidak terlepas dari adanya perbuatan hukum antara pihak keluarga dengan masyarakat. Diantara perbuatan hukum yang sering terjadi yang melibatkan persetujuan suami maupun isteri antara lain seperti jual beli maupun hibah. Berdasarkan Pasal 171 huruf g KHI menyebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya dalam Pasal 210 KHI ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Atas perkara a quo bahwa harta yang dihibahkan sah secara hukum karena harta yang dihibahkan merupakan harta yang merupakan hak dari penghibah dan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari hak hartanya. Karena terkait kewenangan bertindak terhadap harta-harta semasa suami dan isteri masih dalam status perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Terhadap harta pribadinya, masing-masing suami atau isteri dapat bertindak sendirisendiri tanpa perlu bantuan dari pihak lainnya.
- b) Terhadap harta bersama (gono gini) masing-masing isteri atau suami bertindak dengan persetujuan pihak lainnya.
- c) Jika para pihak bercerai hidup, maka harta bersama (gono gini) dibagi sesuai dengan hukumnya masing-masing, yang umumnya dibagi dua.

Mengenai pokok-pokok hukum harta bersama yang diatur dalam Bab XIII Pasal 85-97 KHI secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing:
 - 1) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami isteri).
 - 2) Harta bersama menjadi hak bersama suami isteri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- b) Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - 1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama,
 - 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari,
 - 3) Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
- c) Tanpa persetujuan bersama, suami isteri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan harta bersama.
- d) Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- e) Dalam perkawinan poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing isteri.
- f) Apabila perkawinan pecah (mati, cerai):
 - 1) Harta bersama dibagi dua,
 - 2) Masing-masing mendapat setengah bagian,
 - 3) Apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah,

Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al I'tisham mendefinisikan masalah mursalah dengan suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hajjiyah (sekunder). Dalam berargumentasi dengan masalah mursalah beliau memberikan tiga syarat, yaitu:

- 1) Ada keselarasan antar masalah mursalah yang dijadikan sebagai dasarnya dengan maqosid syariah, dan tidak menegasikan dasar tersebut serta tidak bertentangan dengan dalil qhat'i. Istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting

dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.

- 2) Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.
- 3) Dapat diterima akal, terjadi sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta dapat diterima oleh kelompok yang rasional. Putusan nomor 276/K/Ag/2018 baik secara filosofis dan yuridis dapat dikatakan rasional karena pertimbangan hakim yang sangat hati-hati dan memegang teguh rasa keadilan dan kepastian hukum. Bahwa alasan kasasi yang menyatakan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung kurang cermat dalam mempertimbangkan perkara aquo, dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak cermat dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya menyatakan bahwa "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Tujuan secara filosofis dari ketentuan tersebut sejatinya agar salah satu pihak tidak merugikan hak pihak yang lain. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tanpa persetujuan pihak yang lain, maka segala kerugian akibat perbuatan hukum yang dilakukan tanpa izin tersebut harus dibebankan kepada pihak yang melakukan perbuatan hukum, agar tidak merugikan hak pihak yang lain.

masalah dapat menghilangkan kesusahan, sehingga jika tidak menggunakannya manusia akan merasa kesusahan. Sehingga hibah yang telah dilakukan dapat dipandang sebagai pertanggungjawaban dari seorang bapak terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinannya untuk memberikan nafkah, perlindungan hukum dan keadilan.

Simpulan

Istilah perkawinan dalam Islam disebut dengan kata nikah yang artinya melakukan suatu akad nikah atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Pemahaman tentang hibah menjadi hal penting dalam perkawinan karena rentan akan masalah yang terjadi dikemudian hari. sebab wanita sekarang ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa Hibah Harta Bersama adalah jumlah harta bersama terbukti objek sengketa hibah merupakan harta bersama. Masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta. Kemudian akibat hukum objek sengketa yang dihibahkan. Hal tersebut dipandang sebagai pertanggungjawaban seorang bapak kepada anak yang dilahirkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan para penggugat harus

ditolak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hibah harta bersama sangatlah sejalan dengan teori *mashlahah*, yakni sebagaimana prinsip maqashid syariah dalam hal menjaga jiwa dan menjaga harta. Dengan adanya putusan tersebut tentu akan memberikan ketenangan jiwa bagi istri sirri dan juga memberikan harta yang sudah semestinya menjadi bagian istri sirri dan anaknya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet, ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 156.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.188.
- Cresswell, JW. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Metode Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Djalil, Basiq. *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, (Jakarta : Qolbun Salim, 2007), h. 86
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 7.
- Hassanbasri, Syafiie. *Ensiklopedia Islam, Hibah*,(Jakarta : Kompas, 2001), h. 76
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Ikhsan, Arfan, et. al., *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014),
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1666-1670
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2006), h. 108-109
- Moleong, L.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1996),
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir, 1992), h. 1692.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 11.
- Pasaribu, Suharwadi Chairiumam. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 35.

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 342.
- Ramulyo, Muh. Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), h. 59 - 60.
- Soerjono. Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14
- Sabiq, Sayyid. sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin. 1985. *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung), h. 156.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 199.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, (Yogyakarta, 1999) h.8
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1991), h. 103
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1995), h. 5
- Sugiswati, Besse. *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*”, Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September, artikel ini diakses pada 20 Juni 2019 dari <http://www.jurnal-perspektif.org>
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), H 55
- Syarifudin, Amir, *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minakabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 252.
- Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. (Bandung : PT Pionir Java. 2000), h. 56
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007, hlm. 335